



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/34/SM.02.00/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal Jawaban atas Permohonan Persetujuan Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

M

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 597);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.

M

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
4. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

BAB II

INDIKATOR PENETAPAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. jumlah peristiwa nikah;
 - b. jumlah penduduk yang beragama Islam; dan/
 - c. luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan.

n

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Pasal 4

- (1) Perhitungan beban kerja yang ditentukan dari indikator jumlah peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan tipologi KUA Kecamatan.
- (2) Tipologi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tipologi A;
 - b. tipologi B;
 - c. tipologi C;
 - d. tipologi D1; dan
 - e. tipologi D2.
- (3) Tipologi A, tipologi B, dan tipologi C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan tipologi KUA Kecamatan berdasarkan jumlah peristiwa nikah pertahun.
- (4) Tipologi D1 dan tipologi D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e merupakan tipologi KUA Kecamatan berdasarkan jumlah peristiwa nikah pertahun dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan.

w

Pasal 5

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan tipologi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dihitung dengan rumus:
 - a. lebih dari 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 9 (sembilan);
 - b. 1.681 (seribu enam ratus delapan puluh satu) sampai dengan 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 8 (delapan); dan
 - c. 1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) sampai dengan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 7 (tujuh).
- (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan tipologi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus:
 - a. 1.201 (seribu dua ratus satu) sampai dengan 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 6 (enam);
 - b. 961 (sembilan ratus enam puluh satu) sampai dengan 1.200 (seribu dua ratus) peristiwa nikah pertahun mempunyai diberi nilai 5 (lima); dan
 - c. 721 (tujuh ratus dua puluh satu) sampai dengan 960 (sembilan ratus enam puluh) peristiwa nikah pertahun mempunyai diberi nilai 4 (empat).
- (5) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan tipologi C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dihitung dengan rumus:
 - a. 481 (empat ratus delapan puluh satu) sampai dengan 720 (tujuh ratus dua puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 3 (tiga);
 - b. 241 (dua ratus empat puluh satu) sampai dengan 480 (empat ratus delapan puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 2 (dua); dan

W

- c. kurang dari 240 (dua ratus empat puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 1 (satu).
- (6) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan tipologi D1 dan tipologi D2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e dihitung dengan rumus kurang dari 240 (dua ratus empat puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 1 (satu).

Pasal 6

Perhitungan beban kerja yang ditentukan dari indikator jumlah penduduk yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dikumulasi dengan indikator luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberi nilai 1.

BAB IV

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

Pasal 7

Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu dihitung berdasarkan nilai indikator jumlah peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditambah dengan nilai kumulasi indikator jumlah penduduk yang beragama Islam dan indikator luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Komposisi kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan jenjang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

W

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pada setiap provinsi diangkat Penghulu jenjang ahli utama paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menambah kebutuhan jumlah Penghulu secara keseluruhan pada provinsi tersebut.
- (3) Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada KUA Kecamatan di ibu kota provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

W

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 311

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Mudhofir
Drs. M. Mudhofir, M.Si
NIP. 196208101989031001